



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 259 /KEP/BPP/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI DAN KOORDINATOR PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2023

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan proses kenaikan pangkat dan jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, perlu dilakukan penilaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional Tertentu, karena angka kredit tersebut diperoleh berdasarkan hasil suatu kegiatan pelayanan dan pekerjaan mereka terhadap masyarakat;

b. bahwa untuk peningkatan karir jabatan maupun pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu didasarkan pada angka kredit sebagai dasar pelayanan atau pekerjaan dibidangnya sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui Penilaian Angka Kredit (PAK);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli dan Koordinator Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Tenaga Ahli dan Koordinator Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli dan Koordinator Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

a. Tenaga Ahli Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu:

1. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
2. membantu Kepala Dinas dalam mengajukan usulan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada Tim Pusat;
3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berhubungan dengan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
4. melaksanakan pengkajian daftar usulan Penetapan Angka Kredit dan Pengkajian terhadap bukti fisik yang dilampirkan;
5. melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit diajukan setiap usulan Penetapan Angka Kredit yang menjadi wewenangnya;
6. menyampaikan hasil rapat Tenaga Ahli Penilai kepada Kepala Dinas berupa angka kredit yang telah dituangkan untuk ditetapkan;
7. menyampaikan usulan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Ahli Madya (IV/c) dan Ahli Utama ke Tim Penilai Pusat;
8. melaksanakan monitoring dan melaporkan hasil pelaksanaan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu setiap tahunnya;
9. masa tugas Tenaga Ahli Penilai selama 2 (dua) tahun; dan
10. dalam masa melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Penilai harus memperhatikan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan masing-masing Jabatan Fungsional yang dinilai.



b. Koordinator Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu :

1. mempersiapkan bahan yang diperlukan untuk penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru;
2. memeriksa kelengkapan dan kebenaran bahan usulan Penetapan Angka Kredit yang diajukan;
3. mempersiapkan penyelenggaraan rapat/sidang Tim Penilai;
4. membuat notulen/berita acara rapat Tim Penilai;
5. menyampaikan hasil Penilaian Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
6. menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk digunakan sebagai salah satu bahan pengusulan serta penetapan pengangkatan dan kenaikan jabatan dan pangkat Pejabat Fungsional Tertentu.

KETIGA : Tenaga Ahli dan Koordinator Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibayarkan honorarium dengan besaran sebagai berikut :

- a. Tenaga Ahli Penilai Angka Kredit :
diberikan honorarium maksimal sebesar Rp. 25.000,- per PAK (Penetapan Angka Kredit) ;
- b. Koordinator Penilai Angka Kredit maksimal :
 1. Koordinator Rp. 7.000,- per PAK per orang naik pangkat
 2. Wakil Koordinator Rp. 6.000,- per PAK per orang naik pangkat
 3. Sekretaris Rp. 5.000,- per PAK per orang naik pangkat
 4. Wakil Sekretaris Rp. 4.000,- per PAK per orang naik pangkat
 5. Anggota Rp. 3.000,- per PAK per orang naik pangkat
 6. Pelaksana Rp. 4.000,- per PAK per orang naik pangkat

KEEMPAT : Tenaga Ahli dan Koordinator Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas terhitung pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2023.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

KEENAM : Apabila terjadi Perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 20 Juni 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariamandi Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;dan
5. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 259 /KEP/BPP/2022
 TANGGAL 20 Juli 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN TENAGA AHLI DAN
 KOORDINATOR PENILAI ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNSIONAL TERTENTU DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2023

Tenaga Ahli Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2023

No	Nama/NIP	GOL.	Jabatan Dalam Kedinasan	Tugas
1.	Drs. MUJIANTI NIP.196001281986032006	IV/b	Guru SMAN 1 Enam Lingkung	Penilai Guru SD
2.	AFRIDA YENDRI, S.Pd NIP.196310191998031003	IV/a	Guru SMPN 1 Sungai Geringging	Penilai Guru SMP
3.	HAYATUSSA'ADAH, M.Pd NIP.197009171990032004	IV/a	Kepala SMPN 3 Batang Anai	Penilai Guru SMP
4.	MANSYURI, S.Pd.MM NIP.196812311991091002	IV/b	Penilik	Penilai Penilik

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 259 /KEP/BPP/2022
 TANGGAL 20 Juni 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN TENAGA AHLI DAN
 KOORDINATOR PENILAI ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2023

Tenaga Ahli Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan
 Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2023


No.	Rumpun Jabatan	Nama/ NIP.	Gol.	Jabatan Dalam Kedinasan	Tugas
1.	Dokter	a dr. Revy Plowerida NIP.198105292006042013	IV/a	Dokter Madya	Penilai Dokter
		b dr. Mesy Suryani NIP. 197908122008012004	IV/a	Dokter Madya	Penilai Dokter
2.	Dokter Gigi	a drg. Syofiani NIP. 19660328199903202	IV/b	Dokter Gigi Madya	Penilai Dokter Gigi
		b drg. Khalida NIP. 196708162006042003	IV/a	Dokter Gigi Madya	Penilai Dokter Gigi
3.	Perawat	a Ns. Yarniati, S.Kep NIP. 196705131989022001	IV/a	Perawat Madya	Penilai Perawat
		b Hj. Gusmaliarni, S.Kep NIP. 197007091990032001	IV/a	Perawat Madya	Penilai Perawat
		c Ns. Candra Deni Mairoza, M.Kep	IV/a	Perawat Madya	Penilai Perawat
4.	Perawat Gigi	a Maimon Yanti, AMKG NIP. 197805201997032003	III/d	Perawat Gigi Penyelia	Penilai Perawat Gigi
		b Desma Andriani, S.ST NIP. 197412121995032002	III/d	Perawat Gigi Penyelia	Penilai Perawat Gigi
5.	Bidan	a Reflina Irna, S.ST NIP. 196910151989122001	IV/b	Bidan Madya	Penilai Bidan
		b Pebriyanti Putri Sapari, S.SiT NIP. 197402181993012001	IV/a	Bidan Madya	Penilai Bidan
		c Elmis Pendrya Gusna.M.Keb NIP. 197610292002122001	III/d	Bidan Muda	Penilai Bidan
		d Lili Andriani, Amd.Keb NIP. 197301131992032001	III/d	Bidan Muda	Penilai Bidan
6.	Apoteker/Asisten Apoteker	a Karmaneli Kasmi, S.Si, Apt NIP. 198311252009022001	IV/b	Apoteker Madya	Penilai Apoteker
		b Novie Sagita, S.Farm, Apt NIP. 198311252009022001	IV/a	Apoteker Madya	Penilai Apoteker
7.	Gizi	a Yusfita Lianti. AMG NIP. 197909081997102002	IV/a	Nutrisionis Madya	Penilai Gizi
		b Linda Nurmawati, AMG NIP. 197009261992032002	III/d	Nutrisionis Penyelia	Penilai Gizi

PARAF KOORDINASI
 SEKDA
 KASIKD/ASISTEN
 KABAG/ HUKUM

8.	Sanitarian	a	Hamidah, SKM NIP. 197312271994032001	III/d	Sanitarian Muda	Penilai Kesling
		b	Yurika Frimawaty, SKM NIP. 198405092008042001	III/d	Sanitarian Muda	Penilai Kesling
9.	Pranata Laboratorium Kesehatan	a	Gusmarnetti, S.ST NIP. 197206081992022002	IV/a	Pranata Labor Kesehatan Madya	Penilai Labor
		b	Yulzulherni, A.Md.Ak NIP. 197207201992032004	III/d	Pranata Labor Kesehatan Penyelia	Penilai Labor
10.	Rekam Medis	a	Lendri Kusumawati, A.Md.PK NIP. 198102012011012007	III/a	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	Penilai Rekamedis
		b	Puspita Irawati, A.Md.PK NIP. 198101252009022001	III/c	Rekam Medis Pelaksana	Penilai Rekamedis
11.	Adminkes	a	Mailul Husni, SKM NIP. 197610062008042001	III/c	Adminkes Muda	Penilai Adminkes
		b	Hasnila, SKM, M.KM NIP. 197506012006042003	III/d	Adminkes Muda	Penilai Adminkes

BUPATI PADANG PARIAMAN,





SUHATRI BUR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 255 /KEP/BPP/2022
 TANGGAL 15 JUNI 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN
 INTERNAL KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUHATRI BUR, SE, MM	Bupati Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
2.	Drs. RAHMANG, MM	Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman	Wakil Pengarah
3.	RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM	Sekretaris Daerah	Wakil Pengarah I
4.	ERMAN, S.Sos., MM	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penanggung Jawab
5.	Ir. AKNIATI, MM	Kepala Bidang Kearsipan	Ketua
6.	SEPNOFAHMI, SE	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
7.	H. RAFLIS EFENDI, SE., MM	Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
8.	MURNI YETTI DWI PUTRI, S.Kp.G	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
9.	MUHAMMAD YUNAN, S.SiT	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
10.	HELMA YULIS, S.Pd	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
11.	THARISA OKSEGA PRIMULIN, S.Sos	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
12.	NURPEN HERIANDES, S.T	Auditor Pertama	Anggota
13.	WEZI MUTIARANI, A.Md	Arsiparis Terampil	Anggota
14.	WIDYA WAHYUNI, A.Md	Arsiparis Terampil	Anggota
15.	REFVA OKTAVILA SARI, A.Md	Arsiparis Terampil	Anggota
16.	FITRI YENI, A.Md	Arsiparis Terampil	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,




 SUHATRI BUR


LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 259 /KEP/BPP/2022
 TANGGAL 20 Juni 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN TENAGA AHLI DAN
 KOORDINATOR PENILAI ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2023

Koordinator Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2023

No	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Wakil Koordinator
3.	Kabid Mutasi dan Penilaian Kinerja	Sekretaris
4.	Sub Koordinator Penilaian Kinerja	Wakil Sekretaris
5.	Sub Koordinator Mutasi Kepangkatan	Anggota
6.	Sub Koordinator Mutasi Jabatan	Anggota
7.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pelaksana
10.	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelaksana
11.	Staf Dinas Kesehatan	Pelaksana

BUPATI PADANG PARIAMAN,




 SUHATRI BUR